

PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

JL. AMPAR GADING KELURAHAN LUBUK LINTANG KECAMATAN SELUMA KABUPATEN SELUMA – PROVINSI BENGKULU (38576)

Telp/ Fax: (0736 7391000

SURAT KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SELUMA NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DI LINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SELUMA,

MENIMBANG: a.

- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat(1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang dalam melaksanakan program dan kegiatan menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK.
- b. Bahwa untuk efektif dan efisien pelaksanaan anggaran yang dimuat dalam dokumen pelaksanaan anggaran dan satuan kerja perangkat daerah (DPA-SKPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2019, perlu menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK);
- c. Bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b tersebut maka perlu diubah dengan keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma sebagai Pengguna Anggaran;

MENGINGAT : 1.

- 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Muko-muko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 23, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4266);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 58, tambahan lembaran Negara Indonesia Nomor 5579);
- 3. Peraturan Menteri Dalam Daerah Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penetapan APBD Kabupaten Seluma Tahun 2019;
- 5 Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma

- 6. Peraturan Bupati Seluma Nomor 39 Tahun 2018 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma tahun Anggaran 2019;
- 7. Keputusan Bupati Seluma Nomor 900-75 Tahun 2019 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma
- 8. Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 800-06 Tahun 2019 Tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Kepala Pelaksanaa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN:

KESATU : Menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di

Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma tahun Anggaran 2019, sebagaimana tercantum pada

lampiran keputusan ini;

KEDUA : Pejabat pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Mempunyai tugas dan

wewenang seperti tercantum pada pasal 12 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah Yaitu:

1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;

2. Melaporkan pelaksanaan kegiatan dan;

3. Menyiapkan dokumen Anggaran atas beban pengeluaran

pelaksanaan kegiatan;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum

KEDUA pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK) bertanggung

jawab kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini

dibebankan kepada anggaran Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2019;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan sampai 31

Desember 2019 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan perlu perbaikan akan diperbaiki

sebagimana mestinya

Ditetapkan : di Tais

Pada tanggal: 14 Januari 2019

KEPALA

ARBEN MUKTIAR, SE, M.Si

NIP. 19720625 200312 1 002

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Bupati Seluma Sebagai laporan di Tais
- 2. Kepala Inspektorat Kabupaten Seluma di Tais
- 3. Kepala Badan PKD Kabupaten Seluma di Tais
- 4. Yang bersangkutan
- 5. -----Arsip-----